

PENERAPAN KEBIJAKAN ASET TETAP DENGAN PSAP NO. 07 PADA KANTOR DESA

Alivy Dinda Deviana¹, Norita Citra Yulianti², Astrid Maharani³
Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2,3}
alivydinda1998@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan aset tetap yang ada di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terhadap transaksi yang terkait dengan Akun Aset Tetap Bangunan. Selanjutnya, untuk mengetahui penerapan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap bangunan yang telah dilakukan di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengambilan data yang dilakukan dengan cara survei pendahuluan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang akuntansi dan juga Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten jember belum melakukan penyusutan atas aset tetap. Simpulan, Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum memiliki kebijakan akuntansi tentang Aset Tetap Bangunan, sehingga Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum menerapkan PSAP No.07 secara utuh.

Kata Kunci: Aset Tetap Bangunan, Kualitatif, PSAP No.07

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the treatment of fixed assets in Darungan Village, Tanggul District, Jember Regency on transactions related to the Fixed Assets Building Account. Furthermore, to find out the application of PSAP No. 07 regarding accounting for fixed assets of buildings that have been carried out in Darungan Village, Tanggul District, Jember Regency. This research method is qualitative research. Data were collected by means of a preliminary survey, interviews and documentation. The results of this study indicate that the competence of Human Resources (HR) in the accounting field is still limited and also Darungan Village, Tanggul District, Jember Regency has not depreciated fixed assets. In conclusion, Darungan Village, Tanggul District, Jember Regency does not yet have an accounting policy regarding Building Fixed Assets, so Darungan Village, Tanggul District, Jember Regency has not implemented PSAP No.07 in its entirety.

Keywords: Building Fixed Assets, Qualitative, PSAP No.07

PENDAHULUAN

Berdasarkan bahasa sansekerta, desa berarti “dhesi” atau disebut dengan tempat kelahiran. Kehidupan di desa sangatlah sederhana dan wilayahnya cukup agraris. Apabila terlihat persawahan membentang hijau dapat dipastikan bahwa hal ini berada di pedesaan. Desa mempunyai istilah lain yaitu wilayah administrative yang mencakup kelurahan, dipimpin oleh kepala desa dan kecamatan (Prasetyo, 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai kesatuan wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan didalamnya dihuni oleh beberapa keluarga. Desa juga didefinisikan sebagai sebuah wilayah di luar kota yang menjadi satu kesatuan. R. Bintarto menjelaskan desa sebagai wujud dari segi politik, geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di daerah tertentu serta saling timbal balik antar daerah yang lainnya (Hidayat, 2007).

Desa ialah kesatuan penduduk secara hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang dalam melaksanakan pengaturan terkait pemerintahan, kepentingan warga dengan berdasar pada prakarsa, hak tradisional, ataupun hak asal usul yang dihormati dan mendapat pengakuan dari pemerintah NKRI. Desa juga merupakan struktur pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi, semua upaya untuk membangun desa, berarti sama dengan upaya agar mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia tersebar dan bertempat tinggal di pedesaan, di mana mempunyai asset/kekayaan desa (Lindria,2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis asset desa meliputi kekayaan desa yang didapatkan atau dibeli dari APBDesa, kekayaan asli desa, kekayaan desa yang didapat sebagai pelaksanaan kontrak/perjanjian ataupun berdasarkan peraturan undang-undang, kekayaan desa yang didapatkan dari sumbangan dan hibah maupun sejenisnya, hasil kerja sama desa, serta kekayaan desa dengan perolehan lainnya secara sah. Kekayaan asli desa yaitu a) pasar desa; b) tanah kas desa; c) pasar hewan; d) bangunan desa; e) tambatan perahu; f) pelelangan ikan yang pengelolanya yakni desa; g) pelelangan hasil pertanian; h) hutan milik desa; i) mata air milik desa; j) pemandian umum dan sebagainya.

Untuk dapat dilakukan pengelolaan sebagai asset desa, maka terdapat berbagai ketentuan yaitu, a) asset desa berupa tanah disertifikasi atas nama pemerintah desa; b) asset desa dalam bentuk bangunan harus mencantumkan bukti kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib; c) asset desa bisa diasuransikan dengan menyesuaikan keuangan desa dan dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang; d) asset desa tidak boleh diserahkan pada pihak yang lainnya untuk membayar tagihan pemerintah desa; e)

asset desa tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan maupun digadaikan guna memperoleh pinjaman.

Kekayaan desa itu dikelola oleh pemerintah desa dan kepala desa agar seluruhnya digunakan untuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan terhadap penduduk desa. Kekuasaan dalam pengelolaan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa. Pelaksanaan kekuasaan dalam mengelola kekayaan desa ini, kepala desa bisa menguasai sebagian kekayaannya terhadap perangkat desa yang lain. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagai serangkaian aktivitas diantaranya merencanakan, pemakaian, pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, penghapusan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindah tanganan, penilaian, pelaporan, pengawasan, pembinaan, dan mengendalikan kekayaan desa. Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan pengelolaan yaitu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang (aparatur desa) dengan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi serta memanfaatkan potensi yang dimiliki supaya tujuannya tercapai.

Menurut isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 tahun 2010 (PSAP No.07) ini adalah mengatur tentang perlakuan aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Pernyataan ini diimplementasikan pada semua unit pemerintahan untuk memberikan laporan keuangan yang digunakan sebagai tujuan umum dan mengatur perlakuan akuntansi, di mana didalamnya mencakup penilaian, pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang dibutuhkan. Pada PSAP (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 07, aset tetap merupakan aset berwujud yang penggunaannya memiliki masa kebermanfaatan > 12 bulan ataupun ditujukan agar dipakainya pada kegiatan pemerintahan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Akuntansi aset tetap sebagai salah satu perwujudan pengelolaan barang milik negara, sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, barang milik negara didefinisikan sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Pengelola barang yaitu pejabat yang bertanggungjawab dan berwenang dalam penetapan pedoman dan kebijakan serta mengelola barang milik daerah/negara. Pengguna barang ialah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menggunakan barang milik daerah/negara. PSAP No.07 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pada aset tetap, dikarenakan dalam kenyataan

banyak permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan akuntansi aset tetap ini. Pada umumnya permasalahan yang sering muncul pada akuntansi aset tetap yaitu ketika pengakuan aset, menurunnya nilai aset tetap (penyusutan), dan perlakuan akuntansi terhadap penilaian ulang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengakui aset, pendapatan, ekuitas, beban, dan hutang pada laporan finansial dengan berdasar pada basis akrual, serta mengakui pembiayaan, belanja, dan pendapatan pada pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dalam catatan aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka Kantor Desa Darungan wajib mencantumkan nilai sewajarnya dari suatu aset. Kantor Desa Darungan memiliki total jumlah aset yang nilainya tidak kecil diantaranya kantor desa, lahan pertanian seluas 598 ha, lahan perkebunan 1.001 ha, lahan tegalan 550 ha, material berupa batu 500.000 m³, split 750.000 m³, infrastruktur dan lain-lain. Lokasi Desa Darungan strategis dan mudah dijangkau. Selain itu penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa Darungan karena ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan PSAP No.07 pada Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan bahwa Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagai instansi pemerintahan desa yang memiliki aset tidak sedikit. Dengan demikian dalam mewujudkan pemerintahan dan pelayanan desa yang baik, maka sebaiknya dilaksanakan perlakuan aset tetap secara benar. Keberadaan aset tetap di bawah penguasaan instansi wajib dilakukan pencatatan akuntansi dengan berdasar pada SAP. Pengelolaan aset tetap Kantor Desa Darungan diatur pada pernyataan SAP Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap. Peraturan ini sebelumnya juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada PSAP menunjukkan adanya perubahan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah berdasarkan penyajiannya. Akan tetapi, perubahannya itu tidak mudah diterapkan oleh banyak instansi pemerintah, khususnya instansi pemerintahan desa. Pernyataan pro dan kontra terhadap persiapan pemerintah daerah dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual terus bermunculan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan kajian untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap atas transaksi-transaksi terkait dengan akun aset tetap bangunan, serta penerapannya terhadap PSAP No. 07 di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

KAJIAN TEORI

Aset Tetap

Salah satu unsur yang wajib dilakukan pengelolaan dengan baik supaya memperoleh hasil informasi yang sah pada laporan keuangan daerah merupakan aset tetap (Kolinug, 2015). Aset tetap sebagai aset yang berwujud fisik dan memberi kebermanfaatan ekonomi terhadap entitas bisnis selama > 1 periode akuntansi di masa mendatang (Dermawan & Purba, 2013). Menurut Gunadi (2005) aset dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti melalui pembelian (tunai, kredit atau angsuran), *capital lease*, pertukaran (sekuritas atau aktiva yang lain). Reeve et al., (2012) memaparkan bahwa *fixed asset* (aset tetap) yaitu aset yang sifatnya berjangka panjang atau relative permanen dan bisa dipakai dalam jangka yang panjang. Aset tetap berwujud sebagai aset berbentuk materi dalam entitas yang digunakan pada operasi bisnis dan produksinya sesuai peraturanyang diberlakukan.

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau juga fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang digunakan yaitu, a) tanah; b) peralatan dan mesin; c) gedung dan bangunan; d) jalan, irigasi, dan jaringan; e) aset tetap yang lain; f) konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa

Tanah kas desa merupakan kekayaan desa dalam bentuk benda tak bergerak yang disebut tanah. Kekayaan desa ialah barang milik desa dari aset desa itu sendiri. Dibeli ataupun didapatkan dengan atas beban APBD, atau juga dengan perolehan hak yang lain secara sah menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 Tahun 2016.

Akuntansi Pemerintah

Hak kepemilikan tanah juga sudah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang terdapat pada lampiran I.08 PSAP No.07 yang mengatur tentang aset tetap. Isi dari PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang aset tetap mencakup klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, dan penilaian awal aset tetap. Karena tanah juga merupakan suatu aset tetap maka masuk dalam peraturan pemerintah diatas yang sudah dijelaskan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Terhadap Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010 merupakan pernyataan standar yang diimplementasikan untuk dijadikan pedoman semua unit lembaga pemerintahan, menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum yang mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam perlakuan yang termasuk akuntansi aset tetap yaitu, a) pengakuan; b) pengukuran; c) penilaian; d) pengungkapan yang dilaksanakan.

Penyusutan

Penurunan kemampuan jasa pada aset tetap karena kerusakan fisik, dan menurunnya nilai ekonomis dikarenakan adanya kegiatan masyarakat atau lain-lain merupakan penyusutan aset tetap. Berbagai metode penyusutan yang bisa digunakan pada akuntansi pemerintahan berdasarkan PSAP diantaranya, a) metode garis lurus (*straight line method*); b) metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*); c) metode unit produksi (*unit of productive method*) (Siringoringo, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Subjek pada penelitian ini diantaranya, a) kepala desa; b) sekretaris desa; c) bagian akuntansi Desa Darungan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai narasumber, sehingga dapat mendukung keakuratan data. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis data fisik diantaranya, a) bangunan ataupun bagian dari bangunan; b) senjata; c) baju; d) pakaian; e) tanah. Data fisik didefinisikan sebagai benda berwujud yang dijadikan bukti kejadian maupun keberadaan di masa lampau. Pengumpulan data fisik pada penelitian ini menggunakan metode observasi. Data fisik dalam penelitian ini yaitu data mengenai pengelolaan aset tetap desa. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data primer. Pengumpulan data primer menggunakan metode observasi dan survei. Teknik pengumpulan data pada penelitian berupa survei pendahuluan, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian akan menganalisis laporan keuangan mengenai pengelolaan aset desa dilaksanakan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, a) melakukan pengumpulan data mengenai pengukuran dan laporan akuntansi aset desa; b) mengklasifikasikan data tentang pengukuran dan laporan Akuntansi Aset Desa; c) menjelaskan perlakuan yang termasuk pada akuntansi aset tetap yaitu pengukuran, pengakuan, pengungkapan dan penilaian yang dilaksanakan; d) membuat kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan mengenai kesesuaian penerapan pengukuran dan pelaporan akuntansi aset tetap yang dilakukan Desa Darungan telah sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 Tahun 2010 yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Penerapan PSAP No.07 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Perlakuan aset tetap yang ada di Desa Darungan belum memiliki kebijakan akuntansi aset tetap bangunan. Sehingga perlakuan yang ada pada PSAP No.07 belum diterapkan dengan baik dan benar. Pemerintah Desa Darungan sudah seharusnya membuat perlakuan aset yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di bidang akuntansi kurang menguasai bidangnya juga belum bisa menyajikan neraca.

Pengakuan Aset Tetap Bangunan Berdasarkan dengan PSAP No.07

Pengakuan aset tetap bangunan pada Laporan Keuangan Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dimulai dengan melaksanakan jurnal transaksi perolehan aset tetap. Pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap melalui pengelolaan dan pembelian aset dicatat pada laporan keuangan dan mengakui terdapat pengeluaran

dana atau biaya dari kas saat terjadinya pengeluaran tersebut. Setelah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember mengakui pengeluaran perolehan aset tetap yang dicatat, maka dari itu sudah seharusnya mengakui dengan segera bahwa terdapat penambahan nilai aset tetap. Akan tetapi dalam sistem akuntansi Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum teraplikasikan, karena pengakuan penambahan aset tetap baru bisa dilaksanakan setelah akhir periode penyusunan jurnal tahunan.

Pengukuran Aset Tetap Bangunan berdasarkan dengan PSAP No. 07

Menurut PSAP Nomor 07 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71, penyajian aset tetap dengan berdasar pada biaya perolehan aset tetap dengan dikurangi akumulasi penyusutannya. Jika keadaan memungkinkan dilaksanakan penilaian ulang, maka penyajian aset tetapnya menyesuaikan setiap akun aset tetap dan diinvestasikan pada aset tetap. Ada beberapa metode penyusutan yang dipakai pada aset tetap, yaitu; a) garis lurus, b) saldo menurun ganda, dan c) unit produksi. Dalam pemakaian masing-masing metode sesuai dari karakteristik aset tetap.

Berikut merupakan perhitungan peralatan dan mesin dari Neraca Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2018 dan tahun 2019. Dan juga mempunyai masa kebermanfaatan aset selama 7 (tujuh) tahun. Perhitungan menggunakan metode garis lurus:

$$P = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

Penyusutan peralatan dan mesin tahun 2018:

$$P = \frac{\text{Rp}115.750.000,00}{7 \text{ Tahun}}$$

$$P = \text{Rp}16.535.714,00$$

Maka besar penyusutan adalah sebesar, Rp16.535.714,00

Penyusutan peralatan dan mesin tahun 2019:

$$P = \frac{\text{Rp}208.800.000,00}{7 \text{ Tahun}}$$

$$P = \text{Rp}29.828.000,00$$

Maka besar penyusutan adalah sebesar, Rp29.828.000,00

Tabel 1.
Perhitungan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Metode Garis Lurus

Tahun	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Depresiasi	Ak. Depresiasi	Nilai Buku
2018	Rp115.750.000,00	7 Tahun	Rp16.535.714,00	Rp16.535.714,00	Rp99.214.286,00
2019	Rp208.800.000,00	7 Tahun	Rp29.828.000,00	Rp29.828.000,00	Rp178.972.000,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

Berikut merupakan perhitungan gedung dan bangunan dari Neraca Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2018 dan tahun 2019. Dan juga mempunyai masa kebermanfaat aset selama 20 (dua puluh) tahun. Penghitungan menggunakan metode garis lurus:

$$P = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

Penyusutan gedung dan bangunan tahun 2018:

$$P = \frac{\text{Rp}405.451.120}{20 \text{ Tahun}}$$

$$P = \text{Rp}20.272.556,00$$

Maka besar penyusutan adalah sebesar, Rp20.272.556,00

Penyusutan gedung dan bangunan tahun 2019:

$$P = \frac{\text{Rp}686.468.800,00}{20 \text{ Tahun}}$$

$$P = \text{Rp}34.323.440,00$$

Maka besar penyusutan adalah sebesar, Rp34.323.430,00.

Tabel 4.3
Perhitungan Beban Penyusutan Bangunan Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Metode Garis Lurus

Tahun	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Depresiasi	Ak. Depresiasi	Nilai Buku
2018	Rp405.451.120,00	20 Tahun	Rp20.272.556,00	Rp20.272.556,00	Rp385.178.564,00
2019	Rp686.468.600,00	20 Tahun	Rp34.323.440,00	Rp34.323.440,00	Rp652.145.160,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

Berikut merupakan perhitungan jalan, irigasi dan jaringan dari Neraca Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2018 dan tahun 2019. Dan juga

mempunyai masa kebermanfaatan aset selama 20 tahun. Penghitungan menggunakan metode garis lurus, Penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2018:

$$P = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

$$P = \frac{\text{Rp}820.450.660,00}{20 \text{ Tahun}}$$

$$P = \text{Rp}41.022.533,00$$

Maka besar penyusutan adalah sebesar, Rp41.022.533,00

Penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2019:

$$P = \frac{\text{Rp}900.820.300,00}{20 \text{ Tahun}}$$

$$P = \text{Rp}45.041.015,00$$

Maka besar penyusutan adalah sebesar, Rp45.041.015,00

Tabel 4.4
Perhitungan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Metode Garis Lurus

Tahun	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Depresiasi	Ak. Depresiasi	Nilai Buku
2018	Rp820.450.660,00	20 Tahun	Rp41.022.533,00	Rp41.022.533,00	Rp779.428.127,00
2019	Rp900.820.300,00	20 Tahun	Rp45.041.015,00	Rp45.041.015,00	Rp855.779.285,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

PEMBAHASAN

Penilaian Aset Tetap Bangunan Berdasarkan dengan PSAP No. 07

Pada PSAP Nomor 07 sudah dijelaskan, penilaian setiap aset tetap bangunan memakai biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan terjadinya penilaian terhadap aset tetap menggunakan biaya perolehan, maka nilai aset tetapnya berdasarkan nilai wajar saat perolehan. Nikijuluw et al., (2017) memaparkan bahwa penilaian aset dilakukan dengan biaya perolehan, jika penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berikut adalah biaya perolehan masing-masing akun yang diimplementasikan yaitu, a) biaya perolehan meliputi biaya pembebasan tanah atau harga pembelian, biaya pengeluaran untuk mendapatkan hak, biaya pengukuran, pematangan, penimbunan dan lain-lain sampai tanah siap digunakan; b) biaya perolehan peralatan dan mesin

menunjukkan jumlah pengeluaran yang sudah dilaksanakan dalam mendapatkan mesin dan peralatan hingga siap dipakai; c) biaya perolehan gedung dan bangunan memperlihatkan biaya pengeluaran secara keseluruhan untuk mendapatkan bangunan dan gedung hingga siap digunakan; d) biaya perolehan irigasi, jaringan dan jalan menunjukkan biaya pengeluaran untuk mendapatkan jaringan, irigasi dan jalan hingga siap digunakan; e) biaya perolehan aset tetap yang lain memperlihatkan semua biaya pengeluaran untuk mendapatkan aset ini hingga siap dipakai.

Selama ini Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum pernah melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki, dikarenakan belum memiliki pedoman secara lebih dalam dari Pemerintah Pusat tentang penerapan basis akuntansi akrual.

Pengungkapan Aset Tetap Bangunan berdasarkan dengan PSAP No.07

Pada isi PSAP No. 07 pada paragraf 79 (tujuh puluh sembilan) pengungkapan aset tetap harus menguraikan setiap aset tetap yaitu, a) dasar penilaian yang dipakai dalam penentuan *carrying amount* (nilai tercatat); b) yang termasuk dalam informasi penyusutan yaitu nilai penyusutan, penggunaan metode penyusutan, tarif penyusutan atau masa manfaat yang dipakai, dan nilai akumulasi penyusutan dan bruto di awal dan akhir periode

Kebijakan Aset Tetap Di Desa Darungan

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap yang ada di Desa Darungan merupakan kekayaan asli dari desa itu sendiri, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa juga dari hasil perolehan lainnya. Yang pengakuannya tertulis dalam bentuk buku sejarah desa. Di dalam buku sejarahnya telah dijelaskan tentang aset desa, kependudukan, letak batas desa dan sebagainya.

Pengukuran Aset Tetap

Untuk pengukuran aset tetap pada Desa Darungan masih belum direalisasikan dengan baik dan tidak dibuatkan cara pengukuran aset desa yang jelas seperti peraturan yang sudah ada. Untuk pengukuran aset ada 3 (tiga) metode yaitu; metode unit

produksi, metode saldo menurun dan metode garis lurus. Dalam hal ini penulis membuat pengukurannya dengan menggunakan metode garis lurus yang cara menghitungnya lebih mudah.

Penilaian Aset Tetap

Pada penilaian aset tetap Desa Darungan memakai biaya perolehan yang sudah dijelaskan pada PSAP No. 07. Biaya perolehan yang ditetapkan Desa Darungan meliputi, a) biaya perolehan harga pembelian atau biaya pembebasan tanah; b) biaya perolehan peralatan dan mesin, biaya perolehan gedung dan bangunan; c) biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan; d) biaya perolehan aset tetap lainnya.

Pengungkapan Aset Tetap

Desa Darungan belum melakukan pengungkapan aset tetap. Desa Darungan hanya mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk desa dalam buku laporan tahunan. Jadi untuk Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sendiri belum mempunyai kebijakan perlakuan aset tetap yang jelas. Masih menggunakan data biasa yang digambarkan dengan buku tahunan. Semua kebijakan yang ada di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember masih belum sesuai dengan PSAP No.07. Oleh sebab itu penulis mengambil permasalahan ini yang masih belum ada kejelasan kebijakannya.

SIMPULAN

Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, belum mempunyai kebijakan Akuntansi Aset Tetap Bangunan, dikarenakan masih sulit untuk mengikuti peraturan yang sudah ada. Sehingga, Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum mengimplementasikan PSAP No. 07 yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember belum menerapkan sistem akuntansi yang benar sehingga menciptakan adanya beberapa kelemahan, yaitu, a) belum bisa menyajikan neraca sewaktu-sewaktu dikarenakan harus merekonsiliasi lebih dahulu. Hal ini dikarenakan keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di bidang akuntansi; b) pengendalian aset tetap yang didapatkan itu kurang memadai, dikarenakan tidak tercatat langsung dalam inventaris desa dan tidak

membuat data inventaris desa; c) belum dapat melakukan pengakuan aset tetap gedung dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, S., & Purba, D. (2013). *Analisis Laporan Keuangan* (2nd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media
- Gunadi. (2005). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Hidayat, A. (2007). *Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap*.
<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 3(1), 818-830. <https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7556>
- Lindria, A. Y. (2017). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. *Skripsi*. Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta
- Nikijuluw, M., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Analisis Implementasi PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia "Senja Cerah". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 42-47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/viewFile/17135/16682>
- Prasetyo, E. (2017). Kesiapan Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Implementasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kebonsari Kabupaten Madiun). *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo
- Presiden, RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Reeve, M., & James, J. (2012). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Siringoringo, N. L. (2019). Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintahan Kecamatan Medan Timur Kota Medan. *Skripsi*. Universitas HKBP Nommensen, Medan